

**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Arif Siswanto Alias Pomo Bin Sadin |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun/24 April 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Baron, Rt/Rw: 007/004, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Prov. Jawa Timur |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Samsudin Alias Rudek Bin Suji |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/5 September 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Karangtengah, Rt/Rw: 001/004, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Prov. Jawa Timur |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN dan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat **(2)** KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN dan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777 atas nama Drs. SUROSO alamat Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
 - > 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang diberi gantungan dompet kulit warna cokelat;
 - > 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. SUROSO)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN bersama dengan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di pekarangan rumah milik Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih", Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN bersama dengan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI pulang dari Kab. Trenggalek menuju ke Kab. Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2014 melintas di depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian karena situasi sepi lalu muncul niat para Terdakwa untuk mencurinya.

Bahwa selanjutnya para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Saksi Drs. SUROSO lalu Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian berjalan memasuki pekarangan rumah Saksi Drs.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSO, sedangkan Terdakwa II berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa I berada di dalam pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian mendekati sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dan mendapati bahwasannya sepeda motor tersebut tidak dikunci setang lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya dan setelah sampai di jalan raya kemudian Terdakwa I menaikinya lalu Terdakwa II mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa menuju ke Kab. Ngawi.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Baron, Rt/Rw: 007/004, Desa Jatipuro, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi kemudian sepeda motor hasil pencurian tersebut disimpan di rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN yang merupakan tetangga Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN tidak bersedia untuk membelinya lalu pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I kembali mendatangi Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dan saat itu Terdakwa I menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk berobat istri sehingga Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN merasa kasihan dan berniat menolong kemudian bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli makan, minum dan membeli rokok.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Drs. SUROSO sehingga mengakibatkan Saksi Drs. SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa dari proses Penyidikan diamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777 atas nama Drs. SUROSO alamat Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang diberi gantungan dompet kulit warna cokelat.

(disita dari Saksi Drs. SUROSO)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777.

(disita dari Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 237/Pen.Pid/2021/PN Png.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Drs. SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi memarkir sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE- 6953-SI milik Saksi di halaman depan rumah dengan keadaan tidak dikunci stang kemudian sekitar pukul Saksi bersama denganistrinya pergi ke rumah ibu Saksi yang beralamat di Dukuh Krajan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dengan mengendarai mobil lalu sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sampai rumah dan saat itu Saksi masih melihat sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi terparkir di halaman depan rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah lalu tidur.;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi diberitahu oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang kemudian Saksi mengecek ke halaman depan rumah dan sepeda motor Honda type N F 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi sudah tidak ada lalu Saksi mencoba bertanya kepada Saksi AGUS CHOIRUDIN dan juga ke tetangga lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulung;

- Bahwa halaman depan rumah Saksi merupakan pekarangan tertutup yang sekelilingnya ada pembatas pagar tembok;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin/ sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi, sehingga mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. WAWAN TRI SUSILO S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 saat Saksi sedang piket di Polsek Pulung mendapat laporan dari Saksi Drs. SUROSO mengenai peristiwa kehilangan sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO yang sebelumnya terparkir / berada di halaman depan rumah Saksi Drs. SUROSO. Setelah itu Reskrim Polsek Pulung melakukan Penyelidikan guna menindaklanjuti laporan tersebut lalu pada bulan April 2021, Polsek Pulung mendapat informasi dari Polsek Karangjati, Polres Ngawi mengenai adanya seseorang yaitu Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN telah menyerahkan sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI ke Polsek Karangjati karena menduga sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek Pulung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan ternyata sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik Saksi Drs. SUROSO yang sebelumnya telah dicuri oleh para Terdakwa yang kemudian dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN dengan harga Rp.29.00,00,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saat ini sedang menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan PN Bojonegoro Nomor : 123/Pid.B/2021/PN.Bjn tanggal 12 Juli 2021 dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta Putusan PN Ngawi Nomor : 156/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 02 November 2021 dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin/ sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Drs. SUROSO, sehingga mengakibatkan Saksi Drs. SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang antara lain:
 - > 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH 1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777 atas nama Drs. SUROSO alamat Dukuh Sukun Rt/Rw. 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
 - > 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang diberi gantungan dompet kulit warna cokelat.
 - > 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777.
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. AGUS CHOIRUDIN, keterangan di Berita Acara Polisi dibacakan dibawa sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi didatangi oleh Saksi Drs. SUROSO dan menanyakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO yang telah hilang namun Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Drs. SUROSO mencoba bertanya kepada tetangga lainnya namun juga tidak ada yang mengetahuinya lalu Saksi Drs. SUROSO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulung;

- Bahwa sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO terparkir / berada di halaman depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang merupakan pekarangan tertutup yang sekelilingnya ada pembatas pagar tembok;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin/ sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Drs. SUROSO, sehingga mengakibatkan Saksi Drs. SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN, keterangan di Berita Acara Polisi dibacakan dibawa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, Saksi yang merupakan tetangga Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi tidak bersedia untuk membelinya lalu pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi kembali didatangi oleh Terdakwa I untuk kembali menawarkan sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi sedang membutuhkan uang untuk berobat istrinya sehingga Saksi merasa kasihan dan berniat menolong kemudian Saksi menanyakan kepemilikan siapakah sepeda tersebut dan Terdakwa I menjawab bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa I lalu Saksi menanyakan mengenai keberadaan STNK serta BPKB atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menjawab STNK dan juga BPKB tertinggal dirumah mertua Terdakwa I serta menjanjikan akan segera menyerahkan STNK dan BPKB ke Saksi, oleh karena hal tersebut sehingga Saksi bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah satu bulan sejak pembelian sepeda motor tersebut, Terdakwa I tidak kunjung memberikan STNK dan juga BPKB kepada Saksi kemudian Saksi mencoba mencari Terdakwa I untuk menanyakan dan menagih STNK dan juga BPKB namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I serta Saksi mendapat kabar / informasi bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bojonegoro karena terlibat tindak pidana pencurian. Setelah itu Saksi merasa curiga jika sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE- 6953-SI yang sebelumnya dibeli oleh Saksi dari Terdakwa I merupakan hasil kejahatan sehingga Saksi berkonsultasi dengan anggota Bhabinkamtibnas yang ada di Desa Saksi kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE- 6953-SI ke Polsek Karangjati, Polres Ngawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan adapun niat Saksi membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa I menyampaikan jika Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk berobat istrinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN.

- Bahwa Terdakwa I diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI pulang dari Kabupaten Trenggalek menuju ke Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun 2014 melintas di depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian karena situasi sepi lalu muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Saksi Drs. SUROSO lalu Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian berjalan memasuki pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO, sedangkan Terdakwa II berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa I berada di dalam pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian mendekati sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dan mendapati bahwasannya sepeda motor tersebut tidak dikunci setang lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya kemudian Terdakwa I menaiknya lalu Terdakwa II mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Baron, Rt/Rw: 007/004, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi kemudian sepeda motor hasil pencurian tersebut disimpan di rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN yang merupakan tetangga Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN tidak bersedia untuk membelinya lalu pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I kembali mendatangi Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dan saat itu Terdakwa I menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk berobat istri sehingga Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN merasa kasihan dan berniat menolong kemudian bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli makan, minum dan membeli rokok ;

- Bahwa Terdakwa I mengakui saat ini Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan PN Bojonegoro Nomor : 123/Pid.B/2021/PN.Bjn tanggal 12 Juli 2021 dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta Putusan PN Ngawi Nomor: 156/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 02 November 2021 dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

Terdakwa I. SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI.

- Bahwa Terdakwa II diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN pulang dari Kabupaten Trenggalek menuju ke Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2014 melintas di depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa II dan Terdakwa I melihat sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian karena situasi sepi lalu muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Saksi Drs. SUROSO lalu Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian berjalan memasuki pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO, sedangkan Terdakwa II berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa I berada di dalam pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian mendekati sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dan mendapati bahwasanya sepeda motor tersebut tidak dikunci setang lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya kemudian Terdakwa I menaikinya lalu Terdakwa II mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Ngawi;

- Bawa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Baron, Rt/Rw: 007/004, Desa Jatipuro, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi kemudian sepeda motor hasil pencurian tersebut disimpan di rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN yang merupakan tetangga Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) namun Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN tidak bersedia untuk membelinya lalu pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I kembali mendatangi Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dan saat itu Terdakwa I menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk berobat istri sehingga Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN merasa kasihan dan berniat menolong kemudian bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk membeli makan, minum dan membeli rokok ;
- Bawa halaman depan rumah Saksi Drs. SUROSO merupakan pekarangan tertutup yang sekelilingnya ada pembatas pagar tembok;
- Bawa Terdakwa II mengakui saat ini Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan PN Bojonegoro Nomor : 123/Pid.B/2021/PN.Bjn tanggal 12 Juli 2021 dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta Putusan PN Ngawi Nomor: 156/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 02 November 2021 dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777 atas nama Drs. SUROSO alamat Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang diberi gantungan dompet kulit warna cokelat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Drs. SUROSO memparkir sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi di halaman depan rumah dengan keadaan tidak dikunci stang kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Drs. SUROSO sampai rumah dan saat itu Saksi Drs. SUROSO masih melihat sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO terparkir di halaman depan rumah kemudian Saksi Drs. SUROSO masuk ke dalam rumah lalu tidur;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN bersama dengan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI pulang dari Kabupaten Trenggalek menuju ke Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2014 melintas di depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian karena situasi sepi lalu muncul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar selanjutnya Para Terdakwa memberhentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya di pinggir jalan depan rumah Saksi Drs. SUROSO lalu Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian berjalan memasuki pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO, sedangkan Terdakwa II berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada di dalam pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian mendekati sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dan mendapati bahwasannya sepeda motor tersebut tidak dikunci setang lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya dan setelah sampai di jalan raya kemudian Terdakwa I menaikinya lalu Terdakwa II mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa II menuju ke Kabupaten Ngawi;

- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Baron, Rt/Rw: 007/004, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi kemudian sepeda motor hasil pencurian tersebut disimpan di rumah Terdakwa I, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN yang merupakan tetangga Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN tidak bersedia untuk membelinya lalu pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I kembali mendatangi Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dan saat itu Terdakwa I menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk berobat istri sehingga Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN merasa kasihan dan berniat menolong sambil menanyakan STNK serta BPKB atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I menjawab STNK dan juga BPKB tertinggal dirumah mertua Terdakwa I serta menjanjikan akan segera menyerahkan STNK dan BPKB ke Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN, kemudian Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli makan, minum dan membeli rokok;
- Bahwa, benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Drs. SUROSO sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi Drs. SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa:
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN dan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dan Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu dibawa, diangkat, dsb. Sedangkan mengambil sendiri mempunyai arti memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb.) memungut, memiliki, merebut, menjemput, mengutip, menerima, memetik, menjalani, dst. Sedangkan arti kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau bejasad), muatan selain manusia atau ternak, bagasi, bahan, gawai, harta, dst;

Menimbang, bahwa Kemudian pengertian barang diperluas lagi sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yakni sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. Bahwa sesuai dengan pengertian tersebut mengambil barang sesuatu diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif baik berupa mengangkat, memungut dsb. Sesuatu benda baik itu berharga maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Drs. SUROSO memarkir sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE- 6953-SI milik Saksi di halaman depan rumah dengan keadaan tidak dikunci stang kemudian sekitar pukul Saksi Drs. SUROSO bersama dengan istrinya pergi ke rumah ibu Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Krajan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dengan mengendarai mobil lalu sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Drs. SUROSO sampai rumah dan saat itu Saksi Drs. SUROSO masih melihat sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO terparkir di halaman depan rumah kemudian Saksi Drs. SUROSO masuk ke dalam rumah lalu tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN bersama dengan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI pulang dari Kabupaten Trenggalek menuju ke Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2014 melintas di depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian karena situasi sepi lalu muncul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Saksi Drs. SUROSO lalu Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian berjalan memasuki pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO, sedangkan Terdakwa II berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada di dalam pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian mendekati sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dan mendapati bahwasannya sepeda motor tersebut tidak dikunci setang lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya dan setelah sampai di jalan raya kemudian Terdakwa I menaikinya lalu Terdakwa II mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa II menuju ke Kabupaten Ngawi;

Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Drs. SUROSO diberitahu olehistrinya bahwa sepeda motor milik Saksi Drs. SUROSO telah hilang kemudian Saksi Drs. SUROSO mengecek ke halaman depan rumah dan sepeda motor Honda type N F 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO sudah tidak ada lalu Saksi Drs. SUROSO mencoba bertanya kepada Saksi AGUS CHOIRUDIN dan juga ke tetangga lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Drs. SUROSO tersebut sehingga Saksi Drs. SUROSO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang menurut hukum tidak dibenarkan atau bisa jadi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN bersama dengan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI pulang dari Kabupaten Trenggalek menuju ke Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2014 melintas di depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman rumah Saksi Drs. SUROSO, kemudian Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Saksi Drs. SUROSO lalu Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian berjalan memasuki pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO, sedangkan Terdakwa II berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada di dalam pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian mendekati sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dan mendapati bahwasannya sepeda motor tersebut tidak dikunci setang lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya dan setelah sampai di jalan raya kemudian Terdakwa I menaiknya lalu Terdakwa II mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa II menuju ke Kabupaten Ngawi;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Baron, Rt/Rw: 007/004, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi kemudian sepeda motor hasil pencurian tersebut disimpan di rumah Terdakwa I, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN yang merupakan tetangga Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN tidak bersedia untuk membelinya lalu pada hari Jum'at tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I kembali mendatangi Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dan saat itu Terdakwa I menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk berobat istri sehingga Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN merasa kasihan dan berniat menolong sambil menanyakan STNK serta BPKB atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I menjawab STNK dan juga BPKB tertinggal dirumah mertua Terdakwa I serta menjanjikan akan segera menyerahkan STNK dan BPKB ke Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN, kemudian Saksi SUPARNO Alias CEPER Bin KADIMIN bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli makan, minum dan membeli rokok;

Bawa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Drs. SUROSO sehingga mengakibatkan Saksi Drs. SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah/tempat kediaman adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN bersama dengan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI pulang dari Kabupaten Trenggalek menuju ke Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2014 melintas di depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Drs. SUROSO, kemudian Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Saksi Drs. SUROSO lalu Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian berjalan memasuki pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO, sedangkan Terdakwa II berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada di dalam pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian mendekati sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dan mendapati bahwasannya sepeda motor tersebut tidak dikunci setang lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya dan setelah sampai di jalan raya kemudian Terdakwa I menaiknya lalu Terdakwa II mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa II menuju ke Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mejelis Hakim berpendapat bahwa waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2014 Nopol: AE-6953-SI sekitar pukul 02.00 WIB yang disimpan diteras rumah Saksi Drs. SUROSO TO , adalah masih dikategorikan malam. sedangkan teras yang dibuat untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2014 Nopol: AE-6953-SI adalah tempat kediaman Saksi Drs. SUROSO. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman rumah Saksi Drs. SUROSO, dan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya dan setelah sampai di jalan raya kemudian Terdakwa I menaiknya lalu Terdakwa II mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa II menuju ke Kabupaten Ngawi tidak ada ijin/persetujuan dan juga tidak dikehendaki dari Saksi Drs. SUROSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN bersama dengan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI pulang dari Kabupaten Trenggalek menuju ke Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2014 melintas di depan rumah Saksi Drs. SUROSO yang beralamat di Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI yang terparkir di halaman rumah Saksi Drs. SUROSO, kemudian Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Saksi Drs. SUROSO lalu Terdakwa I turun dari sepeda motornya kemudian berjalan memasuki pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO, sedangkan Terdakwa II berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada di dalam pekarangan rumah Saksi Drs. SUROSO kemudian mendekati sepeda motor Honda type NF 125 TR warna hitam dengan Nopol: AE-6953-SI dan mendapati bahwasannya sepeda motor tersebut tidak dikunci setang lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya dan setelah sampai di jalan raya kemudian Terdakwa I menaikinya lalu Terdakwa II mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah milik Terdakwa II menuju ke Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur “ yang dilakukan oleh 2 (dua) orang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- > 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777 atas nama Drs. SUROSO alamat Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
- > 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang diberi gantungan dompet kulit warna cokelat;
- > 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777.

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi Drs. SUROSO, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Drs. SUROSO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan.

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI milik Saksi Drs. SUROSO sudah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF SISWANTO Alias POMO Bin SADIN dan Terdakwa II SAMSUDIN Alias RUDEK Bin SUJI terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777 atas nama Drs. SUROSO alamat Dukuh Sukun Rt/Rw: 02/04, Desa Sidoharjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang diberi gantungan dompet kulit warna cokelat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR tahun 2007 warna hitam, Nopol: AE-6953-SI, Noka: MH1B91177K032950, Nosin: JB91E1032777.

Dikembalikan kepada Saksi Drs. SUROSO.

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H. dan Fajar Pramono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Novianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24